

## Eksistensi Koperasi Syariah dalam Menjamin Hak Spiritual Nasabah di Indonesia

**Mahfudzotin Nikmah**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
(Email: mahfudzatin@gmail.com)

### Abstract

*Islamic cooperatives are one of the social institutions of Islamic law that are practiced and developed in Indonesia. When compared with other Islamic financial institutions, Islamic cooperatives include one financial institution that has not been well socialized in the community. It can even be said that the term sharia cooperative is still not familiar to our people. The purpose of this study is to provide information on the existence of Islamic cooperatives in Indonesia; regulating and organizing Islamic cooperatives in Indonesia; and Sharia cooperatives in guaranteeing the spiritual rights of their customers. This study uses normative research methods, where research is focused on legal norms or norms. The existence of Islamic cooperatives should be maintained, because the existence of Islamic cooperatives can help the economy of low-income residents. Sharia cooperative arrangements based on the Qur'an and Sunnah. In its implementation, Islamic cooperatives have an obligation to fulfill the spiritual rights of their customers.*

**Keywords:** Sharia Cooperative, existence, spiritual rights of customers.

### Abstrak

Koperasi syariah merupakan salah satu dari pranata sosial hukum Islam yang dipraktikkan dan dikembangkan di Indonesia. Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan islam lainnya, koperasi syariah termasuk salah satu lembaga keuangan yang belum tersosialisasikan dengan baik di tengah masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa istilah koperasi syariah masih belum akrab di telinga masyarakat kita. Tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi mengenai eksistensi koperasi syariah di Indonesia; pengaturan dan penyelenggaraan koperasi syariah di Indonesia; dan koperasi Syariah dalam menjamin hak spiritual nasabahnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana penelitian yang difokuskan ke kaidah-kaidah atau norma-norma hukum. Eksistensi koperasi syariah patut dipertahankan, karena keberadaan koperasi syariah ini dapat membantu perekonomian penduduk yang berpendapatan rendah. Pengaturan koperasi syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam penyelenggaraannya, koperasi syariah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak spiritual nasabahnya.

**Kata kunci:** Koperasi Syariah, eksistensi, hak spiritual nasabah.

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah ditandai dengan meningkatnya lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang bahwa yang dimaksud lembaga keuangan adalah Bank dan lembaga keuangan non bank.<sup>1</sup> Lembaga keuangan Syariah (LKS) memegang peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian suatu Negara. Hadirnya lembaga keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pinjaman maupun pembiayaan bagi masyarakat yang kesulitan dana untuk berwirausaha. Kemudahan tersebut diharapkan untuk meningkatkan aktifitas produksi dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha pelaku usaha.<sup>2</sup> Di tengah kemajuan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, berbagai lembaga keuangan syariah berlomba-lomba melakukan kegiatan pemberian biaya kepada para pelaku usaha.<sup>3</sup> Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah koperasi berbasis syariah.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.<sup>4</sup> Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Sedangkan dasar Koperasi Syariah adalah Al-Qur’an dan sunnah. Salah satu contoh dasar koperasi adalah QS. Al-Maidah: 2, sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>1</sup> Muhammad Zuhirsyan dan Nurlinda, *Pengaruh Religiusitas dan Persepsi Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah*, Al-Amwal, Vo. 10, No. 1, 2018, hlm 49

<sup>2</sup> Hari Sutra Disemada dan Raden Ani Eko Wahyuni, *Eksistensi Dalam Kebijakan Regulasi Perijinan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Yustisiabel. Vol 3. No 2, 2019, hlm 107

<sup>3</sup> Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol 1. No. 2, 2017, hlm 264

<sup>4</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm 226

Yang artinya: “...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>5</sup>

Koperasi syariah merupakan salah satu dari pranata sosial hukum Islam yang dipraktikkan dan dikembangkan di Indonesia. Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan islam lainnya, koperasi syariah termasuk salah satu lembaga keuangan yang belum tersosialisasikan dengan baik di tengah masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa istilah koperasi syariah masih belum akrab di telinga masyarakat kita.<sup>6</sup> Padahal berdasarkan data yang diperoleh dari [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) pada laporan data koperasi per 31 desember 2019, bahwa terdapat 123.048 unit koperasi aktif di Indonesia dan anggotanya berjumlah 22.463.738. Jumlah ini diperkirakan akan semakin bertambah pada masa mendatang seiring dengan perkembangan koperasi syariah.

Koperasi syariah mempunyai cita-cita yang sesuai dengan susunan kehidupan rakyat Indonesia dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat (konsumen/nasabah). Dengan begitu, berkembang pula perundang-undangan yang digunakan agar dapat selalu mengikuti perkembangan zaman, seperti pula peraturan untuk melindungi hak anggotanya dan nasabahnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas 1) Bagaimana eksistensi koperasi syariah di Indonesia?; 2) Bagaimana pengaturan dan penyelenggaraan koperasi syariah?; dan 3) Bagaimana koperasi syariah dalam menjamin hak spiritual nasabah?. Sementara tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai eksistensi koperasi syariah di Indonesia; pengaturan dan penyelenggaraan koperasi syariah di Indonesia; dan koperasi Syariah dalam menjamin hak spiritual nasabahnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1) Pengertian Koperasi Syariah

Menurut Kementerian koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, menyatakan bahwa

<sup>5</sup>*Ibid*,

<sup>6</sup>Abdullah Safe'i, *Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam memberdayakan Ekonomi Kerakyatan*, Media Syariah, Vol. 14 No. 1, 2012, hlm 42

<sup>7</sup> Camellia Fanny Sitepu dan Hasyimm, *Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia*, Niagawan, Vol. 7 No. 2, 2018, hlm 61

“koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah)”.<sup>8</sup> Ahmad Ifham menyatakan bahwa usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan riba pada umumnya dapat didefinisikan sebagai bunga atau bunga berlebihan), gharar (risiko atau ketidakpastian, yang umumnya didefinisikan sebagai spekulasi), dan pembiayaan industri yang dilarang oleh syariah (misalnya, obat-obatan, alkohol, dan babi).<sup>10</sup>

Koperasi syariah titik krusialnya ada pada *standard operating procedur* (SOP). Karena ada tataran normatif saat pembuktian akad dan melaksanakan akad sudah ada petunjuk pelaksanaan dan redaksi yang bisa diambil dari beberapa literatur. Bahkan template akad sudah bisa didapat dari gabungan koperasi syariah (GaKopSyah), yang sudah tentu isi dan formatnya hasil dari *ijtihad* ekonomi para ahli. Sementara untuk proses penetapan keuntungan dan bagi hasil harus sesuai prosedur yang telah disepakati dan disahkan secara syariat oleh dewan pengawas syariah.<sup>11</sup>

## 2) Tujuan Koperasi Syariah

Menurut Dusuki dan Abdullah, tujuan koperasi syariah harus sesuai dengan *Maqashid Syariah* yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting, yaitu *tahsil*, yakni mengamankan manfaat (*manfaah*) dan *ibqa*. Dua hal tersebut guna mencegah kerusakan atau cedera (*madarrah*) seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum. *Maslahah* disisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.<sup>12</sup>

<sup>8</sup>Sofian, *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, dan Kemudahan Layanan*, Vol. 9, 2018, hlm 753

<sup>9</sup>Sholihin, A.I., *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm

<sup>10</sup>Narjess Boubakri dkk, *The Stock Liquidity Of Bank: A Comparison between Islamic and Conventional Banks in Emerging Economies*, *Emerging Market Review*, 39, 2019, hlm 211

<sup>11</sup>Sofian, *Op. Cit*,

<sup>12</sup>A.W. Dusuki, dan N.I. abdullah, *Maqasid Al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*, *American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 24, No. 1, 2007, hlm 25

Tujuan koperasi syariah menurut Nur S. Buchori, yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan aturan islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan konstribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.<sup>13</sup> Dengan tujuan yang sudah diatur dalam hukum syariat Islam, maka koperasi syariah sudah seharusnya memperhatikan bagaimana harta itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan individu saja, tetapi juga bisa menjadi manfaat untuk masyarakat seluruhnya.<sup>14</sup>

### 3) Karakteristik Koperasi Syariah

Koperasi merupakan sebuah perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan bersama untuk bekerja sama dalam memperbaiki dan meningkatkan taraf kemampuan mereka di bidang ekonomi dan perekonomian. Unsur-unsur penting dari kalimat tersebut adalah adanya orang-orang, yang berkumpul dalam sebuah perkumpulan, mempunyai tujuan yang sama dengan bekerja sama, di dalam bidang kesejahteraan ekonomi. Jadi sejak awal sebuah koperasi ataupun koperasi syariah menjalankan usahanya, para pengurus dan anggota koperasi secara sadar dan wajib memanfaatkan jasa atau produk yang dihasilkan oleh koperasi mereka sendiri, sebagai cara utama untuk ikut memajukan koperasi dalam memupuk modal. Sedikit berbeda dengan koperasi pada umumnya, koperasi syariah dalam menjalankan produk simpan pinjam pembiayaan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Staf dan karyawan koperasi syariah bertindak aktif dan dinamis, berpandangan positif dan produktif dalam menarik dan mengelola dana masyarakat.
- 2) Kantor koperasi syariah dibuka pada waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf

<sup>13</sup>Buchori, N.S., *Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Masalah: jurnal hukum islam dan Perbankan syariah, Vol. 1 No. 1, 2010, hlm 93-115

<sup>14</sup>Sofian, *Op. Cit*

<sup>15</sup>Yadi Januari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Syariah*, Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, 2000, hal. 108

dan karyawan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah. Sebagian lainnya terjun langsung ke lapangan mencari nasabah, menarik dan menyalurkan dana kepada nasabah, menyetor dana ke kas, memonitor dan melakukan supervise.

- 3) Koperasi syariah memiliki komitmen melakukan pertemuan dengan semua komponen masyarakat di lapisan bawah melalui forum-forum pengajian, dakwah, pendidikan dan kegiatan sosial ekonomi, yang berimplikasi kepada kegiatan produktif di bidang ekonomi.
- 4) Manajemen dan operasional koperasi syariah dilakukan menurut pendekatan profesional dengan cara-cara Islami.
- 5) mengakui hak milik anggota terhadap modal dan tidak menetapkan riba dalam setiap transaksi.
- 6) berfungsinya institusi ziswaf dan mengakui mekanisme pasar yang ada serta mengakui motif mencari keuntungan yang halal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>16</sup> Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) yang berkaitan dengan lembaga keuangan non bank, khususnya koperasi syariah. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, jurnal-jurnal resmi dan beberapa literatur yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah non bank (koperasi syariah).<sup>17</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Eksistensi Koperasi Syariah Di Indonesia**

Eksistensi Koperasi syariah pada hakikatnya merupakan sebuah konservasi dari koperasi konvensional dengan menambahkan muatan berupa prinsip-prinsip *musyarakah* yang sesuai dengan syariat Islam. Konsep pendirian koperasi syariah pada

---

<sup>16</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm 295

<sup>17</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Analisis hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermaasalah di Perbankan Syariah*, Jurnal Perspektif, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm 218

dasarnya menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.<sup>18</sup> Menurut Sayyid Sabiq, *Syirkah Mufawadhoh* adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan:

- a) Modal masing-masing sama besarnya;
- b) Mempunyai kesamaan wewenang untuk mengelola;
- c) Masing-masing anggota beragama yang sama;
- d) Masing-masing memiliki hak untuk bertindak atas nama koperasi tersebut.<sup>19</sup>

Koperasi merupakan lembaga keuangan yang cocok diterapkan di Indonesia. Karena sifat masyarakatnya yang kekeluargaan dan kegotongroyongan, sifat inilah yang sesuai dengan asas koperasi saat ini. Sejak lama Indonesia telah lama mengenal dan kekeluargaan dan gotong royong yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang bersifat non-profit ini merupakan input dari pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan koperasi. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas.<sup>20</sup> Dalam rangka untuk memajukan usaha rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, maka pemerintah memperhatikan dalam perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi.<sup>21</sup>

Keberadaan koperasi syariah saat ini dinilai sangat tepat guna untuk membantu perekonomian penduduk yang berpendapatan rendah. Selain itu, keberadaan koperasi yang mendukung sektor-sektor informal, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan sektor ekonomi mikro yang banyak dijalankan oleh sebagian besar penduduk di Indonesia.<sup>22</sup> Berdasarkan data pada tahun 2018, menunjukkan bahwa kontribusi usaha mikro sangat besar, dari sisi pangsa pasar terdapat 99,99% dengan jumlah 64.194.057, penyerapan tenaga kerja sebanyak 97,00% dengan jumlah 116.978.631 dan PBD atas dasar harga konstan 2000 sebesar

<sup>18</sup>Abdullah Safe'i, *Op. cit*, hlm 51-52

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemahan Kamaluddin A. Malik. Bandung: Al-Ma'rif, 1997, hlm 177

<sup>20</sup> Camellia Fanny Sitepu dan Hasyimm, *Op. Cit*, hlm 61

<sup>21</sup>*Ibid*,

<sup>22</sup>Lindiawati dan Dhona Syahreza, *Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro*, Al-Urban. Vol 2. No 1, 2018, hlm 2

5.721.148,1 Milyar.<sup>23</sup>

Unit usaha koperasi dipandang perlu untuk dipertahankan sekadar untuk tidak dianggap menyeleweng dari UUD 1945. Pendapat ini kerap kali dilontarkan oleh kalangan intelektual yang berideologi kerakyatan.<sup>24</sup> Kesesuaian prinsip koperasi disebutkan A. Djazuli dan Yadi Janwari, beliau menyebutkan paling tidak terdapat empat prinsip utama dalam koperasi, yaitu:

- 1) Pada dasarnya *muamalah* itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya;
- 2) *Muamalah* itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka ('an taradhin);
- 3) *Muamalah* yang dilakukan itu harus mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudharat* bagi manusia (*jaib al-mashalih wa dar'u al-masfasid*);
- 4) *Muamalah* itu terhindar dari kesaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, riba dan hal-hal lainnya yang tidak dibenarkan oleh *syara'*.<sup>25</sup>

Koperasi syariah merupakan salah satu bentuk pengalaman ajaran Islam yang memiliki prinsip tolong menolong, kerjasama, saling membantu, serta saling memenuhi kebutuhan di antara sesama anggotanya. Oleh karena itu, keberadaan koperasi syariah sangat sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam QS. Al-Maidah: 2, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

yang artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Selain itu, dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Ahmad dari Anas Ibn Malik r.a, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Tolonglah saudaramu yang menganiaya atau dianiaya. Sahabat bertanya ‘Ya Rasulullah, aku dapat orang-orang yang dianiaya, tapi bagaimana caranya menolong orang yang menganiaya?’ Rasulullah menjawab ‘Kamu tahan dan cegah dia supaya tidak berbuat aniaya, itulah cara menolongnya’ ”.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Data dan Informasi Data UMKM Tahun 2017-2018*, www.depkop.go.id, diakses pada Tanggal 25 Maret 2020

<sup>24</sup> Hasnil Hasyim, *Regulasi dan Eksistensi Koperasi Syariah di Kota Depok*, Ad-Denar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018, hlm 174

<sup>25</sup> Syamsuir, *Lembaga Keuangan Islam Non-Bank*, Jurnal Islamika, Vo. 15 No. 1, 2015, hlm 104

<sup>26</sup> *Ibid*,



## 2. Pengaturan Dan Penyelenggaraan Koperasi Syariah Di Indonesia

Landasan normatif koperasi syariah adalah Al-Qur'an dan Sunnah, serta Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan asasnya adalah gotong royong. Berdasarkan Al-Qur'an, terdapat ayat yang mengatur pelaksanaan koperasi syariah, diantaranya:

- 1) An-Nisa: 12 ... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ... yang artinya: “...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga...”
- 2) As-Sad: 24 ... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ.... yang artinya “...dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh; dan amat sedikitlah mereka itu...”
- 3) Hadist riwayat Abu Dawud: “*Dari Abu Hurairah r.a. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, Allah berfirman: ‘Aku adalah orang yang keiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain, maka apabila berkhianat salah seorang diantara keduanya, saya keluar dari perserikatan keduanya’*”.

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia begitu sangat baik, yakni meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta setara dengan badan usaha lainnya melalui regulasi yang kondusif, perkuatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi.<sup>27</sup> Beberapa contoh regulasi tersebut adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- 2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- 3) Koperasi Syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan berasaskan kekeluargaan. Berlandaskan Pancasila, hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia.

<sup>27</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Data Informasi E-Magazine Edisi Oktober 2017*, [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id), diakses pada Tanggal 26 Maret 2020

- 4) Koperasi Syariah berlandaskan syariah islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).<sup>28</sup>
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 6) Surat Menteri Dalam Negeri RI cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (BANGDA) tanggal 14 April 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah.
- 7) Surat Menteri Dalam Negeri RI cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (BANGDA) tanggal 2 Agustus 1997 Nomor 193/2129/Bangda.
- 8) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- 9) Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- 10) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.<sup>29</sup>

Saat ini Koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pada umumnya penyelenggaraan koperasi syariah harus mengikuti aturan Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah serta sesuai prinsip supaya menjadikan bentuk Syirkah yang Syar'i. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi syariah harus berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

- a) Kenggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqomah*);
- c) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional;
- d) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- e) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut

---

<sup>28</sup>Sofian, *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat Antara Religiusits, Trend, dan Kemudahan Layanan*, Vol. 9, 2018, hlm 754

<sup>29</sup>Hasnil Hasyim, *Op. Cit*, hlm 179-180

- sistem bagi hasil;
- f) Jujur, amanah dan mandiri;
  - g) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal;
  - h) Menjalinkan dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi serta dengan dan/atau lembaga lainnya.<sup>30</sup>

### 3. Koperasi Syariah Menjamin Hak Spiritual Nasabah

Mengenai penyelenggaraan lembaga keuangan syariah di Indonesia, setiap nasabah/konsumen berhak atas kepastian hukum dalam menjamin perlindungan hak-haknya seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwasanya “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumennya*”. Perlindungan yang dimaksud mencakup perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum merupakan perlindungan materiil berupa keselamatan dana nasabah, transparansi informasi, advokasi dan sebagainya. Sedangkan perlindungan khusus merupakan perlindungan spiritual nasabah/konsumen.<sup>31</sup> Pada dasarnya, hak spiritual tidak hanya berkaitan dengan nasabah melainkan hak spiritual merupakan hak semua orang yang perlu dilindungi.

Hak spiritual adalah hak keagamaan yang dimiliki oleh setiap umat manusia. Di Indonesia, hak spiritual lebih identik dengan hak umat muslim, karena mayoritas jumlah penduduk Indonesia beragama Islam. Menurut Rof'ah setyowati, setiap nasabah lembaga keuangan islam memiliki hak spiritual atau hak keagamaan. Hak tersebut dijamin atau dilindungi melalui bentuk prinsip syariah dalam penyelenggaraan lembaga keuangan syariah.<sup>32</sup> Pemikiran ini timbul atas aspek spiritual yang melekat pada setiap diri seseorang terutama pada diri konsumen/nasabah.<sup>33</sup> Sifat spiritual itu sendiri telah dijelaskan dalam prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip

<sup>30</sup>Ropi Marlina, *Op. Cit*, hlm 273

<sup>31</sup>Rof'ah Setyowati, *Bahan Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, Semarang: Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2019, hlm

<sup>32</sup>Rof'ah Setyowati, *Op.Cit*, hlm

<sup>33</sup>Rof'ah Setyowati, dkk, *Consumers Spiritual Rights In The Islamic Banking Dispute Out Of Court Settlement In Indonesia*, Journal Of Studies Education Research, Vol. 9, No. 4, 2018, hlm 334

syariah dalam lembaga keuangan syariah juga telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait bidangnya masing-masing.<sup>34</sup>

Dalam dunia perbankan, terdapat dua upaya atau jenis perlindungan hukum bagi nasabahnya, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Upaya dalam mencegah atas keselamatan dan ancaman melalui peraturan dan ancaman melalui peraturan perundang-undangan. Upaya ini merupakan hukum untuk menanggulangi keadaan yang tidak diharapkan nantinya oleh nasabah.
- 2) Upaya yang bertujuan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul atau permasalahan lainnya.

Perlindungan nasabah memiliki peranan yang sangat vital, sebab perlindungan nasabah merupakan salah satu bagian dari pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). API memiliki 6 (enam) pilar yang mempunyai kerangka inti dari sistem perbankan di Indonesia, dimana enam pilar tersebut memiliki sifat menyeluruh serta memberi petunjuk (arah) pada dunia perbankan dalam rentang waktu yang lama kedepannya. Enam pilar API tersebut adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a) Perbankan memiliki struktur yang sehat;
- b) Terdapat aturan mengenai sistem perbankan yang efektif;
- c) Adanya pengawasan sistem perbankan secara independen serta efektif;
- d) Adanya industri perbankan yang kokoh;
- e) Adanya infrastruktur penyokong yang memadai;
- f) Perlindungan masyarakat sebagai nasabah.

## SIMPULAN

Eksistensi Koperasi syariah pada hakikatnya merupakan sebuah konservasi dari koperasi konvensional dengan menambahkan muatan berupa prinsip-prinsip musyarakah yang sesuai dengan syariat Islam. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai

<sup>34</sup> Rof'ah setyowai, *Op. Cit*, hlm

<sup>35</sup> Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm 393

<sup>36</sup> Rusli T, *Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) Electronic Banking melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 5, No. 2, 2010, hlm 71

kemampuan ekonomi terbatas. Keberadaan koperasi syariah saat ini dinilai sangat tepat guna untuk membantu perekonomian penduduk yang berpendapatan rendah. Selain itu, keberadaan koperasi yang mendukung sektor-sektor informal, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Koperasi syariah merupakan salah satu bentuk pengalaman ajaran islam yang memiliki prinsip tolong menolong, kerjasama, saling membantu, serta saling memenuhi kebutuhan di antara sesama anggotanya.

Mengenai penyelenggaraan lembaga keuangan syariah di Indonesia, setiap nasabah/konsumen berhak atas kepastian hukum dalam menjamin perlindungan hak-haknya. Hak konsumen tertuang dalam UUPK No. 8 tahun 1999. Hak spiritual adalah hak keagamaan yang dimiliki oleh setiap umat manusia. Di Indonesia, hak spiritual lebih identik dengan hak umat muslim, karena mayoritas jumlah penduduk Indonesia beragama Islam. Dasarnya pengaturan Koperasi Syariah adalah Al-Qur'an dan Hadist.

Karena koperasi syariah dijalankan berpedoman pada hukum islam, sehingga menjamin kemaslahatan dalam kegiatannya, maka operasi syariah harus dijalankan oleh orang yang mengerti ekonomi syariah dan dapat menyampaikan ilmu-ilmunya kepada masyarakat sebagai anggota koperasi, sehingga masyarakat mengerti keunggulan bertransaksi di koperasi syariah, dan memilih koperasi syariah dari pada lembaga ekonomi yang bersistem kapitalis untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ketika koperasi dijalankan sesuai jati dirinya ia akan tumbuh dan mencapai tujuannya.

Diharapkan masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat muslim khususnya bisa lebih bijak mengambil pilihan dalam bergabung atau ikut serta di keanggotaan koperasi. Karena Allah SWT telah mengatur tata cara berniaga yang sesuai dengan Al-quran dan sunah sejak sebelum cara ini digunakan. Oleh karena itu, mari kita gunakan sistem syariah yang lebih halal serta tidak ada penzaliman antar kedua belah pihak..

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal:

Boubakri, Narjess. Dkk. 2019. *The Stock Liquidity Of Bank: A Comparison between Islamic and Conventional Banks in Emerging Economies*. Emerging Market Review. 39.

- Disemadi, Hari Sutra dan Paramita Prananingtyas. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8, No. 3.
- Disemadi, Hari Sutra dan Raden Ani Eko Wahyuni. 2019. *Eksistensi Dalam Kebijakan Regulasi Perijinan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Yustisiabel. Vol 3. No 2.
- Dusuki, A.W., dan N.I. abdullah. 2007. *Maqasid Al-Shariah, Masalahah, and Corporate Social Responsibility*, American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 24, No. 1.
- Hasyim, Hasnil. 2018. *Regulasi dan Eksistensi Koperasi Syariah di Kota Depok*, Ad-Denar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Lindiawati dan Dhona Syahreza. 2018. *Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro*, Al-Urban. Vol 2. No 1.
- Marlina, Ropi dan Yola Yunisa Pratami. 2017. *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol 1. No. 2.
- N.S., Buchori. 2010. *Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Masalahah: jurnal hukum islam dan Perbankan syariah, Vol. 1 No. 1.
- Safe'i, Abdullah. 2012. *Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam memberdayakan Ekonomi Kerakyatan*, Media Syariah, Vol. 14 No. 1.
- Setyowati, Rof'ah, dkk. 2018. *Consumers Spiritual Rights In The Islamic Banking Dispute Out Of Court Settlement In Indonesia*, Jounal Of Studies Education Research, Vol. 9, No. 4.
- Sitepu, Camellia Fanny dan Hasyimm. 2018. *Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia*, Niagawan, Vol. 7 No. 2.
- Sofian.2018. *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, dan Kemudahan Layanan*, Vol. 9.
- Syamsuir. 2015. *Lembaga Keuangan Islam Non-Bank*, Jurnal Islamika, Vo. 15 No. 1.
- T, Rusli. 2010. *Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) Electronic Banking melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 5, No. 2.

Yuniarti, Vinna Sri. 2018. *Analisis hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermaasalah di Perbankan Syariah*, Jurnal Perspektif, Vol. 2 No. 2.

Zuhirsyan, Muhammad dan Nurlinda. 2018. *Pengaruh Religiusitas dan Persepsi Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah*. Al-Amwal, Vo. 10, No. 1.

**Buku:**

A.I., Sholihin. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.

Janwari, Yadi. 2000. *Lembaga-lembaga Perekonomian Syariah*, Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung.

Mardani. 2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah*, Terjemahan Kamaluddin A. Malik. Bandung: Al-Ma'rif.

Setyowati, Rof'ah. 2019. *Bahan Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, Semarang: Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

**Undang-undang:**

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

**Lainnya:**

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Data dan Informasi Data UMKM Tahun 2017-2018*, [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id),

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Data Informasi E-Magazine Edisi Oktober 2017*, [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)